



NOTA KESEPAHAMAN
(MEMORANDUM OF UNDERSTANDING)

ANTARA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
DENGAN
KOMISI PENYIARAN INDONESIA
TENTANG
LITERASI MEDIA DAN PENGEMBANGAN BIDANG PENYIARAN
DALAM LINGKUP TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI

Nomor : B-3840/Un.06/HM.01/10/2024

Nomor : 12/KPI/HK.07.01/MoU/10/2024

Pada hari ini **Selasa**, tanggal **Lima belas**, bulan **Oktober**, tahun **Dua ribu dua puluh empat (15-10-2024)**, bertempat di Makassar kami yang bertandatangan di bawah ini:

I. HAMDAN

: Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agama Nomor: 082526/B.II/3/2023 tanggal 9 Agustus 2023 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar Tahun 2023-2027. Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama UIN Alauddin Makassar yang berkedudukan di Jl. H.M. Yasin Limpo No. 36 Romangpolong, Kab Gowa, Sulawesi Selatan 90231, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

PARAF	PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA

II. UBAIDILLAH

: Ketua Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 24/P Tahun 2023 tentang pengangkatan Sembilan orang komisioner KPI Pusat Periode 2022-2025, berkedudukan di Jalan Ir. Djuanda No. 36 Jakarta, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Komisi Penyiaran Indonesia, Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA**, yang selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **PIHAK KESATU** adalah Pimpinan Institusi Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri di lingkungan Kementerian Agama Republik Indonesia di bawah pembinaan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Islam yang melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi.
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Pimpinan Komisi Penyiaran Indonesia merupakan sebuah lembaga independen di Indonesia yang kedudukannya setingkat dengan lembaga negara lainnya yang berfungsi sebagai regulator penyelenggaraan penyiaran di Indonesia.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia

PARAF	PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA

- Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kerjasama Perguruan Tinggi;
 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 6. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 40 tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Kerjasama pada Kementerian Agama;
 7. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Pusat;
 8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjamin Mutu Pendidikan Tinggi;
 9. Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Kelembagaan dan Tata Kelola Komisi Penyiaran Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 251);
 10. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 24/P tahun 2023 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Komisi Penyiaran Indonesia Pusat;
 11. Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika RI Nomor 611 Tahun 2020 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil ke Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Sekretaris Komisi Penyiaran Indonesia Pusat.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk melaksanakan Nota Kesepahaman tentang Literasi Media dan

PARAF	PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA

Pengembangan Bidang Penyiaran dalam Lingkup Tri Dharma Perguruan Tinggi, dengan ketentuan dan syarat- syarat sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan untuk digunakan sebagai dasar bagi **PARA PIHAK** dalam menindaklanjuti literasi media dan pengembangan bidang penyiaran dalam lingkup pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi.
- (2) Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi **PARA PIHAK** sesuai dengan kewenangan yang dimiliki dalam kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 2

OBJEK

Objek Nota Kesepahaman ini mencakup Kualitas Penyiaran di Indonesia yang berkaitan dengan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang menyangkut pelaksanaan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

Pasal 3

RUANG LINGKUP

- (1) Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini mencakup:
 - a. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan;
 - b. penyelenggaraan penelitian bersama;
 - c. penyelenggaraan kegiatan pengabdian dan peningkatan literasi masyarakat;
 - d. peningkatan dan pengembangan kompetensi sumber daya manusia;
 - e. pelaksanaan Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka;
- (2) Ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan ditindaklanjuti dalam bentuk Perjanjian Kerja sama.

PARAF	PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA

Pasal 4

PELAKSANAAN KEGIATAN

- (1) Pelaksanaan kegiatan sebagaimana tercantum pada Nota Kesepahaman ini ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) yang mencakup:
- a. maksud dan tujuan;
 - b. obyek;
 - c. ruang lingkup;
 - d. pelaksanaan;
 - e. hak dan kewajiban **PARA PIHAK**;
 - f. pembiayaan;
 - g. jangka waktu;
 - h. penyelesaian perselisihan;
 - i. keadaan kahar;
 - j. pengakhiran kerjasama; dan
 - k. hal-hal lain yang dipandang perlu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) **PIHAK KESATU** dalam pelaksanaan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberikan kewenangan dan tanggung jawab kepada Fakultas/Lembaga/Unit di lingkungan UIN Alauddin Makassar sesuai tugas pokok dan fungsinya.
- (3) **PIHAK KEDUA** dalam pelaksanaan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberikan kewenangan dan tanggung jawab kepada Komisi Penyiaran Indonesia sesuai tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 5

JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang maupun diakhiri atas kesepakatan **PARA PIHAK**.

PARAF	PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA

- (2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan evaluasi setiap tahun oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 6

KORESPONDENSI

- (1) Setiap korespondensi atau surat menyurat yang berhubungan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman dilakukan dengan cara diserahkan langsung atau dikirim melalui pos atau faksimil atau sarana komunikasi lainnya yang disepakati.
- (2) Dalam rangka pelaksanaan surat-menyurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) **PARA PIHAK** menunjuk perwakilan sesuai dengan alamat sebagai berikut:

PIHAK KESATU

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR

Alamat: : Jalan H.M. Yasin Limpo No. 36 Romang Polong
Gowa.

Tel/Faks : (0411) 841879 / (0411) 8221400

E-mail : kerjasama@uin-alauddin.ac.id

PIHAK KEDUA

KOMISI PENYIARAN INDONESIA

Alamat : Jalan Ir. H. Juanda No. 36, Kebon Kelapa-Gambir,
Jakarta Pusat 10120

Tel/Faks : (021) 22346444

E-mail : hukum@kpi.go.id cc umri001@kominfo.go.id

- (3) Apabila salah satu **PIHAK** bermaksud untuk melakukan perubahan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka terlebih dahulu harus memberitahukan secara tertulis pada **PIHAK** lainnya dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum perubahan alamat dimaksud berlaku efektif.

PARAF	PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA

- (4) Apabila perubahan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tanpa didahului dengan pemberitahuan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya, maka surat-menyurat yang ditujukan ke alamat sebagaimana pada ayat (2) dianggap tetap berlaku sesuai dengan Nota Kesepahaman ini.

Pasal 7

LAIN-LAIN

- (1) Hal-hal yang belum diatur dan disepakati dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** yang selanjutnya wajib dan ditetapkan kemudian dalam adendum serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (2) **PIHAK** yang akan melakukan adendum mengajukan permohonan kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Nota Kesepahaman ini.

Pasal 8

PENUTUP

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani bersama pada hari, tanggal, bulan, tahun dan tempat sebagaimana disebutkan pada awal Nota Kesepahaman ini, dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, ditandatangani di atas kertas bermeterai cukup oleh **PARA PIHAK** dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum mengikat yang sama bagi **PARA PIHAK**.


PIHAK KESATU




HAMDAN



PIHAK KEDUA



UBAIDILLAH



PARAF	PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA